

ANGGARAN DASAR (AD)
BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNag)
“SANDI KARYA“
NAGARI SANDI ULAKAN KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

PENDAHULUAN

Nagari merupakan suatu entitas dan komunitas otonom yang memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pemikiran tersebut membawa konsekuensi bahwa Nagari harus mandiri, berdaya dan memiliki kapasitas untuk mengelola Rumah Tangga Nagari sesuai kebutuhan dan potensi masyarakat Nagari.

Kemandirian Nagari dapat diukur dari kemampuannya untuk membiayai kegiatan Pemerintahan Nagari baik dari sisi pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan, sehingga Nagari dituntut untuk bisa menggali potensi yang bisa menjadi sumber pendapatan asli Nagari.

Bertitik tolak dari pemikiran tersebut, keberadaan BUMNag menjadi suatu hal yang strategis karena dengan adanya BUMNag, Nagari bisa mendapatkan alternatif pembiayaan Rumah Tangga Nagari. Disamping itu keberadaan BUMNag juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan masyarakat yang memungkinkan masyarakat mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan secara optimal, maka dibentuklah BUMNag dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

BAB I
NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Badan Usaha Milik Nagari ini bernama ‘Sandi Karya’ yang selanjutnya disebut sebagai BUMNag Sandi Karya
2. BUMNag Sandi karya ini didirikan pada tanggal *Empat Belas* bulan *September* tahun *Dua Ribu Delapan Belas* (14-09-2018) untuk waktu yang tidak terbatas.
3. BUMNag Sandi Karya ini berkedudukan di Nagari Sandi Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman.

BAB II
AZAS

Pasal 2

BUMNag Sandi Karya ini berazaskan Pancasila.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud pembentukan BUMNag 'Sandi Karya' adalah

1. Untuk meningkatkan nilai guna atas aset dan potensi Nagari untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari; dan
2. Untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Nagari Sandi Ulakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.

Pasal 4

Tujuan pembentukan BUMNag 'Sandi Karya' adalah:

1. Mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat perdesaan yang mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
2. Mendukung kegiatan investasi lokal, penggalian potensi lokal serta meningkatkan keterkaitan perekonomian perdesaan dengan membangun sarana dan parasarana perekonomian perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktivitas usaha perdesaan;
3. Mendorong perkembangan perekonomian masyarakat Nagari dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian Nagari;
4. Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat Nagari;
5. Menciptakan kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja; dan
6. Meningkatkan pendapatan asli Nagari;

BAB IV PERMODALAN

Pasal 5

1. Sekurang-kurangnya 60 % (enam puluh per seratus) modal BUM Nag 'Sandi Karya' merupakan kekayaan milik Nagari yang dipisahkan dari Pemerintah Nagari Sandi Ulakan.;
2. Modal BUMNag 'Sandi Ulakan' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah modal yang disetorkan oleh Pemerintah Nagari secara akumulatif kepada tiap tiap unit usaha yang berada dibawah pengelolaan BUMNag;
3. Dalam rangka untuk pemenuhan modal, BUMNag 'Sandi Karya' dapat mengikut sertakan masyarakat umum dan/atau pihak lain untuk menjadi pemilik modal BUMNag sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Badan Usaha Milik Nagari 'Sandi Karya' dapat menerima bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
5. Dalam hal bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang ditujukan kepada BUM Nag 'Sandi Ulakan', maka bantuan tersebut merupakan modal bersama antara Pemerintah Nagari dan pemilik modal BUM Nag lainnya;
6. Dalam hal bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bantuan yang ditujukan kepada Pemerintah Nagari dalam rangka pengembangan BUMNag 'Sandi Karya', maka bantuan tersebut merupakan tambahan penyertaan modal pemerintah Nagari, yang dengan demikian menambah prosentase kepemilikan modal pemerintah Nagari dalam BUMNag 'Sandi Karya';

7. Modal BUMNag 'Sandi Karya' selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada Nagari dan/atau masyarakat melalui pemerintah Nagari;
8. Dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada Nagari dan/atau masyarakat melalui pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan tambahan penyertaan modal pemerintah Nagari, yang dengan demikian menambah prosentase kepemilikan modal pemerintah Nagari dalam BUMNag 'Sandi Karya'.

BAB V USAHA

Pasal 6

Badan Usaha Milik Nagari 'Sandi Karya' dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan financial.

Pasal 7

BUMNag 'Sandi Karya' dapat menjalankan bisnis pada bidang meliputi:

- a. Bidang Pertanian;
- b. Bidang Perkebunan;
- c. Bidang Perdagangan;
- d. Bidang Pertenakan;
- e. Bidang Perikanan;
- f. Bidang Jasa;
- g. Bidang Pariwisata; dan
- h. UKM

BAB VI KEPENGURUSAN

Pasal 8

1. Dalam rangka pengelolaan BUMNag 'Sandi Karya' dibentuk kepengurusan sebagai organisasi pengelola
2. Kepengurusan BUMNag 'Sandi Karya' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penasehat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas.

Pasal 9 Penasehat

1. Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dijabat oleh Wali Nagari secara *ex officio*;
2. Penasehat dapat mengangkat anggota yang berasal dari Perangkat Nagari dan/atau profesional untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsinya;

Pasal 10
Pelaksana Operasional

1. Susunan Pelaksana Operasional BUMNag 'Sandi Karya' terdiri dari
 - a. Satu orang Ketua;
 - b. Satu orang Sekretaris;
 - c. Satu orang Bendahara; dan
 - d. Kepala Unit Usaha.
2. Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf b adalah merupakan unsur dari masyarakat yang dipilih berdasarkan musyawarah Pemerintah Nagari, BAMUS dan Lembaga Nagari yang lain dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
3. Ketua Pelaksana Operasional bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan BUM Nag 'Sandi Karya'
4. Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibentuk sesuai dengan jumlah unit usaha dan dalam penyebutannya dapat menggunakan nama lain yang disesuaikan dengan masing-masing jenis unit usaha.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, pelaksana operasional harus mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga BUMNag 'Sandi Karya' dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajaran.

Pasal 11

Tata cara pengangkatan dan pelantikan Pelaksana Operasional selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 12
Pengawas

1. Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c adalah merupakan unsur Tokoh Masyarakat yang memahami tentang pengelolaan Bisnis dan/atau Lembaga Nagari yang dipilih berdasarkan musyawarah Pemerintah Nagari, dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
2. Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan anggota.
3. Pengawas mengadakan rapat pleno sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali yang diselenggarakan pada setiap akhir tahun buku
4. Selain rapat pleno sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), Pengawas dapat melakukan rapat-rapat lain dalam rangka untuk membahas segala sesuatu yang terkait dengan kinerja BUMNag 'Sandi Karya'.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, pengawas harus mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga BUMNag 'Sandi Karya' dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajaran.

Pasal 13

Tugas, fungsi, wewenang dari Penasehat, Pelaksana Operasional serta Pengawas selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB VII

RAPAT

Pasal 14

Musyawarah yang diselenggarakan oleh BUMNag meliputi

- a. Musyawarah Nagari
- b. Musyawarah Nagari Luar Biasa
- c. Musyawarah Tahunan
- d. Musyawarah Pengurus
- e. Musyawarah Pelaksana Operasional

Pasal 15

Musyawarah Nagari

1. Musyawarah Nagari merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi yang diselenggarakan untuk :
 - a. membahas dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban pelaksana operasional;
 - b. memilih dan menetapkan Pengurus Pelaksana Operasi; dan
 - c. menyusun dan menetapkan pokok-pokok program kerja BUMNag.
2. Musyawarah Nagari dilakukan satu kali setiap masa kepengurusan dan dilaksanakan pada setiap akhir masa kepengurusan

Pasal 16

Musyawarah Nagari Luar Biasa

1. Musyawarah Nagari Luar Biasa merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi yang diselenggarakan untuk mengambil keputusan-keputusan yang bersifat luar biasa dan mendesak seperti tetapi tidak terbatas pada penggantian ketua pelaksana operasional sebelum masa bhakti yang bersangkutan berakhir;
2. Tata cara penyelenggaraan Musyawarah Luar Biasa, selanjutnya akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 17

Musyawarah Tahunan

1. Musyawarah Tahunan merupakan musyawarah Nagari yang dilaksanakan dalam rangka untuk :
 - a. membahas dan mengesahkan laporan tahunan pelaksanaan operasional;
 - b. menyusun dan menetapkan program kerja tahunan BUMNag; dan
 - c. mengevaluasi perkembangan unit-unit usaha BUMNag,
2. Musyawarah Tahunan dalam rangka sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilakukan satu setiap akhir tahun buku.
3. Musyawarah Tahunan dalam rangka sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setidaknya tidaknya dua kali dalam satu tahun.

Pasal 18
Musyawarah Pengurus

1. Musyawarah Pengurus BUMNag merupakan musyawarah pengurus BUM Nagari yang diselenggarakan dalam rangka untuk membahas segala sesuatu yang bersifat umum dan yang berhubungan dengan pelaksanaan BUMNag urusan keorganisasian;
2. Musyawarah Pengurus BUMNag setidaknya-tidaknya diselenggarakan setiap 3 (tiga) bulan sekali;

Pasal 19
Musyawarah Pelaksana Operasional

1. Musyawarah Pelaksana Operasional merupakan musyawarah pelaksana operasional BUMNag yang diselenggarakan dalam rangka untuk membahas segala sesuatu yang bersifat teknis dan yang berhubungan dengan pelaksanaan BUMNag;
2. Musyawarah Pelaksana Operasional setidaknya-tidaknya diselenggarakan setiap bulan sekali.

BAB VIII
HASIL USAHA

Pasal 20

1. Hasil usaha BUMNag 'Sandi Karya' sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) Peraturan Nagari Sandi Ulakan Nomor 04 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Nagari adalah merupakan pendapatan BUM Nagari yang diperoleh dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban (gaji dan tunjangan Pengurus BUMNag) termasuk pajak dalam 1 (satu) tahun buku.
2. Dalam hal BUMNag 'Sandi Karya' merupakan *holding company*, maka hasil usaha sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah merupakan akumulasi dari hasil usaha dari tiap tiap unit usaha;
3. Dalam hal unit usaha merupakan persekutuan modal antara Pemerintah Nagari dengan pihak lain, maka hasil usaha yang disetorkan ke BUMNag 'Sandi Karya' adalah hasil usaha yang merupakan bagian dari Pemerintah Nagari sebagai salah satu pemilik modal;
4. Hasil usaha BUMNag 'Sandi Karya' dibagi menurut ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dua puluh per seratus (20%) digunakan untuk penambahan modal BUMNag 'Sandi Karya';
 - b. Empat puluh per seratus (40%) digunakan untuk Incentif pengelola BumNag;
 - c. Sepuluh per seratus (10%) digunakan untuk Incentif Pengawas dan Penasehat;
 - d. Dua puluh per seratus (20%) disetorkan kepada Pemerintah Nagari sebagai Pendapat Asli Nagari;
 - e. Sepuluh per seratus (10%) digunakan untuk dana sosial dan pendidikan.

BAB IX
PEMBUBARAN

Pasal 21

1. Dalam hal BUMNag 'Sandi Karya' merupakan *holding company*, unit usaha dapat dibubarkan jika memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 17 ayat (2):
2. Pembubaran unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi status hukum BUMNag 'Sandi Karya' sebagai satu badan usaha.

Pasal 22

1. Badan Usaha Milik Nagari 'Sandi Karya' hanya dapat dibubarkan apabila satu atau lebih memenuhi ketentuan sebagaimana di atur pada Pasal 17 ayat (2) Peraturan Nagari Sandi Ulakan Nomor 04 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Nagari;
2. Dalam hal Badan Usaha Milik Nagari 'Sandi Karya' memenuhi ketentuan sebagaimana di atur pada Pasal 17 ayat (2) huruf a Peraturan Nagari Sandi Karya Nomor 04 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Nagari, tata cara pembubaran BUM Nagari 'Sandi Karya' selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;
3. Dalam hal Badan Usaha Milik Nagari 'Sandi Karya' memenuhi ketentuan sebagaimana di atur pada Pasal 17 ayat (2) huruf a, b dan c Peraturan Nagari Nomor 04 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Nagari, tata cara pembubaran diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 23

Anggaran Dasar (AD) hanya dapat dirubah oleh Musyawarah Nagari Sandi Ulakan dan ditetapkan melalui Peraturan Nagari (PERNA).

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Hal-hal yang belum ditentukan dalam Anggaran Dasar (AD) ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

DITETAPKAN DI : SANDI ULAKAN
PADA TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2018

WALI NAGARI SANDI ULAKAN

ZULBAIDI

**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS
NAGARI SANDI ULAKAN**

**ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNag)
“SANDI KARYA“
NAGARI SANDI ULAKAN KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**BAB I
KEPENGURUSAN**

**Bagian Kesatu
Pelaksana Operasional**

**Paragraf 1
Persyaratan**

Pasal 1

1. Persyaratan umum seseorang dapat diangkat menjadi Pelaksana Operasional adalah :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. memiliki kemauan dan kemampuan serta semangat pengabdian kepada masyarakat;
 - d. berkelakuanbaik, jujur dan adil;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berumur sekurang-kurangnya 22 (Dua Puluh Dua tahun atau sudah pernah menikah dan maksimal 60 (Enam Puluh Tahun) tahun;
2. Persyaratan khusus seseorang dapat diangkat menjadi Ketua Pelaksana Operasional adalah sebagaiberikut:
 - a. berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
 - b. Anak Nagari dan Warga Nagari Sandi Ulakan; dan
 - c. memiliki kemauan dan kemampuan, pengalaman, pengetahuan dan ketrampilan dalam kewirausahaan social.

Paragraf 2

Tata Cara Pengangkatan Pelaksana Operasional

Pasal 2

1. Wali Nagari menunjuk nama-nama yang akan menduduki jabatan dalam Pelaksana Operasional dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada pasal (1);
2. Wali Nagari menyampaikan permohonan persetujuan pengangkatan Pelaksana Operasional kepada BAMUS;
3. Bamus menyelenggarakan Musyawarah Nagari untuk membahas permohonan Wali Nagari selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya permohonan persetujuan dari Wali Nagari;

4. Wali Nagari menerbitkan keputusan pengangkatan pengurus Pelaksana Operasional setelah mendapatkan persetujuan BAMUS.

Paragraf 3

Kewajiban, Tugas dan Wewenang Pelaksana Operasional

Pasal 3

Pelaksana operasional berkewajiban untuk

- a. Menjalankan usaha BUMNag;
- b. mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga BUMNag 'Sandi Karya' dan peraturan perundang undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajaran.
- c. memberikan laporan tahunan kepada Wali Nagari tentang keadaan serta perkembangan BUMNag dan usaha-usahanya serta keuangan yang meliputi hasil usaha dan laporan perubahan kekayaan BUMNag.

Pasal 4

Pelaksana operasional bertugas untuk

- a. melaksanakan pengelolaan BUMNag;
- b. menggali dan memanfaatkan potensi agar BUMNag dapat tumbuh dan berkembang;
- c. memupuk kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya;
- d. membuat rencana kerja dan rencana anggaran BUMNag;
- e. memberikan laporan keuangan BUMNag kepada Wali Nagari;
- f. menyampaikan laporan seluruh kegiatan usaha BUMNag kepada Wali Nagari;
- g. menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun termasuk rincian neraca laba rugi dan penjelasan-penjelasan lain atas dokumen tersebut; dan
- h. menyampaikan informasi perkembangan usaha kepada masyarakat Nagari melalui forum musyawarah Nagari sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelaksana Operasional mempunyai wewenang :

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai BUMNag;
- b. meningkatkan usaha sesuai dengan bidang yang telah ditetapkan;
- c. melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya; dan
- d. menggali dan memanfaatkan potensi BUM Nagari untuk meningkatkan pendapatan BUMNag.
- e. mewakili BUMNag didalam dan diluar pengadilan;

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya pengurus dan/atau pelaksana operasional berhak menerima honorarium dan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan BUMNag.

Paragraf 4

Masa Kerja Pelaksana Operasional

Pasal 7

Masa kerja pengurus dan/atau pelaksana operasional selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya.

Paragraf 5
Pemberhentian Pelaksana Operasional
Pasal 8

1. Pelaksana Operasional berhenti, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
2. Pelaksana Operasional diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Berakhir masa kerjanya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan BUMNag berdasarkan evaluasi Pemerintah Nagari;
 - d. dipidana penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya; dan
 - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus dan/atau pelaksana operasional.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang, Kewajiban dan Hak Penasehat
Pasal 9

1. Penasehat mempunyai tugas :
 - a. memberikan nasehat kepada Pelaksana Operasional dalam menjalankan pengelolaan BUMNag;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMNag; dan
 - c. mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha dan mencari alternatif jalan keluar apabila terjadi gejala/indikasi menurunnya kinerja BUMNag.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penasehat mempunyai wewenang :
 - a. mengesahkan program kerja dan anggaran belanja;
 - b. mengevaluasi kinerja BumNag;
 - c. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha BUMNag; dan
 - d. melindungi usaha Nagari terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMNag.
3. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Penasehat wajib mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga BUMNag ‘ Sandi Karya’ dan peraturan perundang undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajaran.
4. Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, Penasehat berhak untuk :
 - a. melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja BUMNag secara umum;
 - b. melakukan tindakan yang dirasa perlu dalam rangka perbaikan kinerja BUMNag;

- c. mengusulkan pembubaran BUMNag dan/atau unit usaha BUMNag dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nagari Nomor 04 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Nagari;
- d. memperoleh berhak atas penghasilan yang sah dari pelaksanaan tugas-tugasnya sesuai dengan kemampuan BUMNag.

Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang, Kewajiban dan Hak Pengawas
Pasal 10

1. Pengawas mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan BUMNag; dan
 - b. menyampaikan laporan hasil pengawasan disertai saran dan pendapat kepada Pemerintah Nagari;
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas mempunyai wewenang :
 - a. memeriksa dan meneliti administrasi BUMNag; dan
 - b. meminta keterangan kepada Pelaksana Operasional atas segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan BUMNag.
3. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pengawas wajib mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga BUMNag 'Sandi Karya' dan peraturan perundang undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajaran;
4. Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, Penasehat berhak untuk
 - a. mengusulkan pembubaran BUMNag dan/atau unit usaha BUMNag dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nagari Nomor 04 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Nagari;
 - b. memperoleh berhak atas penghasilan yang sah dari pelaksanaan tugas-tugasnya sesuai dengan kemampuan BUMNag.

Bagian Keempat
Larangan
Pasal 11

Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas BUMNag dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan pribadi maupun keuntungan pihak lain yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMNag selain penghasilan yang sah.

BAB II
MUSYAWARAH NAGARI LUAR BIASA

Pasal 12
Tata Cara Penyelenggaraan Musyawarah Nagari Luar Biasa

1. MusyawarahNagari Luar Biasa hanya dapat diselenggarakan berdasarkan usulan dari
 - a. Wali Nagari;
 - b. Pengawas;

2. Musyawarah Nagari Luar Biasa diselenggarakan oleh BAMUS bersama-sama dengan Pemerintah Nagari yang dilaksanakan berdasarkan usulan Wali Nagari dan/atau Pengawas BUMNag;
3. Dalam hal usulan penyelenggaraan Musyawarah Nagari Luar Biasa berasal dari Wali Nagari, maka usulan harus disampaikan secara tertulis kepada BAMUS dengan melampirkan pertimbangan dari Pengawas;
4. Dalam hal usulan penyelenggaraan Musyawarah Nagari Luar Biasa berasal dari Pengawas, maka usulan harus disampaikan secara tertulis kepada BAMUS dengan diketahui oleh Wali Nagari serta harus memuat permasalahan yang dijadikan sebagai dasar untuk diselenggarakannya Musyawarah Besar Luar Biasa;
5. Permasalahan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan usulan Musyawarah Nagari Luar Biasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) meliputi
 - a. penyalahgunaan wewenang oleh pelaksana operasional dalam rangka untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain;
 - b. melakukan tindakan melawan hukum dengan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; dan
 - c. melanggar norma social maupun kesusilaan yang dapat mempengaruhi nama baik BUMNag seperti tetapi tidak terbatas kepada perselingkuhan, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan kepada anak dan perempuan serta perusakan lingkungan hidup yang dilakukan secara masif.
6. Permasalahan yang dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan usulan Musyawarah Nagari Luar Biasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) harus merupakan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya dalam forum Musyawarah Pengurus akan tetapi tidak diperoleh permufakatan;
7. Dalam hal Musyawarah Nagari Luar Biasa diselenggarakan dalam rangka untuk melakukan penggantian Ketua Pelaksana Operasional maka Musyawarah Nagari Luar Biasa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Wali Nagari, Pengawas, seluruh anggota BAMUS serta masing masing satu orang perwakilan dari semua lembaga Nagari yang ada;
8. Badan Permusyawaratan Nagari harus menyelenggarakan Musyawarah Nagari Luar Biasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya usulan untuk menyelenggarakan Musyawarah Nagari Luar Biasa tersebut

Pasal 13

Hak Jawab Pelaksana Operasional Dalam Musyawarah Nagari Luar Biasa

1. Pelaksana Operasional diberikan hak jawab atas permasalahan yang dijadikan sebagai dasar diusulkannya penyelenggaraan Musyawarah Nagari Luar Biasa
2. Hak jawab sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan hak untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan pokok persoalan yang dijadikan dasar pengajuan usulan diselenggarakannya Musyawarah Nagari Luar Biasa dan disampaikan di awal penyelenggaraan Musyawarah Nagari Luar Biasa
3. Dalam hal penjelasan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dapat diterima oleh peserta, maka dengan sendirinya Musyawarah Nagari Luar Biasa berakhir dan Pelaksana Operasional diberikan wewenang untuk melanjutkan kepengurusannya

BAB III
QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 14

1. Musyawarah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 50% (lima puluh persen) lebih satu dari peserta yang diundang;
2. Jika peserta musyawarah kurang dari 50% (lima puluh persen), maka pelaksana musyawarah diperkenankan secara sah dan mutlak mengambil keputusan dengan pertimbangan Wali Nagari dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah penyelenggaraan rapat.
3. Khusus untuk perubahan AD/ART hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Nagari atau Musyawarah Nagari Luar Biasa serta harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari peserta yang diundang dan disetujui oleh sekurang-kurangnya oleh 50% (lima puluh persen) lebih satu peserta yang hadir

BAB IV
Penutup
Pasal 15

Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagai mana mestinya dengan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan.


DITETAPKAN DI : SANDI UALAKAN
PADA TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2018
WALI NAGARI SANDI UALAKAN

ZULBAIDI

Lampiran I :
Peraturan Nagari Sandi Ulakan Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nag)

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUM Nag)
SANDI KARYA

KEPENGURUSAN ORGANISASI PENGELOLA BUM NAGARI SANDI KARYA



1. Pembina → *ex officio* Camat;
2. Penasehat → *ex officio* Kepala Desa ;
3. Pengawas → mewakili unsur masyarakat; dan
4. Pelaksana operasional → ketua, sekretaris, bendahara dan kepala unit-unit usaha serta staf pelaksana.

Sumber: Rancangan Permendes tentang Tata Cara dan Mekanisme Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran BUM Desa dan Bum Desa Bersama

24

**Ditetapkan di : Sandi Ulakan
Pada tanggal : 14 September 2018
WALI NAGARI SANDI ULAKAN,**

ZULBAIDI

**Diundangkan di : Sandi Ulakan
Pada tanggal : 14 September 2018
SekretarisNagari,**

IBNU HAZAR, ST

LEMBARAN NAGARI NAGARI SANDI ULAKAN TAHUN 2018 NOMOR 04

SUSUNAN PENGURUS

**BUM NAG 'SANDI KARYA' NAGARI SANDI UALAKAN
PERIODE : 2018 s.d 2021**

Penasehat : ZULBAIDI

Pengawas

Ketua merangkap anggota : NURDIN
Sekretaris merangkap anggota : FERU MARLIZA
Anggota : MAYUNIS

Pelaksana Operasional

Ketua : IRA SOFIANA
Sekretaris : MELLA JUNIKA PUTRI
Bendahara : LUSIANA LISA

**Ditetapkan di : Sandi Ulakan
Pada tanggal : 14 September 2018
WALI NAGARI SANDI UALAKAN,**

ZULBAIDI

**Diundangkan di : Sandi Ulakan
Pada tanggal : 14 September 2018
SekretarisNagari,**

IBNU HAZAR, ST

LEMBARAN NAGARI NAGARI SANDI UALAKAN TAHUN 2018 NOMOR 04